



**PENETAPAN**

Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : 3313055905930001, lahir di Karanganyar tanggal 19 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, HP : 087771592469, email: umishobarini@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK : 3313051403860005, lahir di Karanganyar, tanggal 14 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **28 Oktober 2024** telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal **28 Oktober 2024**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/9/XI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 10 November 2011;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Dusun Dukuh RT.001 RW.010, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 6 tahun. Bahwa terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki satu anak bernama XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Karanganyar, 10 Desember 2013, pendidikan SD, diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira pertengahan tahun 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2021;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat, bahwa kebutuhan dan makan dibeli sendiri oleh Tergugat, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 Tergugat hanya membeli makan untuk Tergugat sendiri;
  - c. Bahwa Tergugat ketika marah sering mengusir Penggugat, dan pernah mengunci rumah sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke dalam rumah;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira April 2024, Penggugat diusir oleh Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah Orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 06 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.;

8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa Penggugat menyatakan gugatan Penggugat mencabut perkaranya karena alamat Tergugat yang senyatanya tidak dikenal;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari alamat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum sampai pada pokok perkara, karenanya tidak perlu ada persetujuan Tergugat, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal **28 Oktober 2024**;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal **28 Oktober 2024 dalam register;**
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, M.H.**, dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tagor Bagus Suprobo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makmun, M.H**

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.,**

Hakim Anggota,

**Nely Sama Kamalia, SHI, MH**

Panitera Pengganti,

**Tagor Bagus Suprobo, S.H**

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 75.000,00 |

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 44.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.189.000,00</b>

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)